



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
KECAMATAN TANJUNGSARI  
**KANTOR KEPALA DESA SIRNASARI**

Alamat Kantor No 1 Telp. .... Kode Pos 16841

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SIRNASARI  
NOMOR : 13 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
DESA SIRNASARI KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN BOGOR**

**KEPALA DESA SIRNASARI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan serta penanganan, ketertiban dan Perlindungan masyarakat akibat terjadinya bencana.  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) diatas dipandang perlu melengkapi, mengangkat LHMAS Desa yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar,1945 Pasal 30 ayat (1), Amendemen UUD 1945 Pasal 27 ayat (3) bahwa semua Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya Pembelaan Negara;  
2. Undang-undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;  
3. Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 13, 14 ayat (1) tentang Ketertiban dan Keamanan;  
4. Surat Mendagri No.061/847/SJ tanggal 05 April Tahun 2000 perihal penyempurnaan surat edaran No.061/729/SJ tentang Penataan Perangkat Daerah;  
5. Surat Edaran Mendagri No.890/456/SJ tanggal 27 Pebruari 2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satuan Perlindungan Masyarakat;  
6. Surat Edaran Mendagri No.340/2921/SJ tanggal 20 Desember 2002 tentang Ketentuan Pakaian Seragam dan Atribut Perlindungan Masyarakat (Linmas), jo Keppmendagri No.36 tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil;  
7. Keppmendagri No. 151 th. 2003 tentang pedoman Penanggulangan Bencana dan Pengungsi di daerah;  
8. Surat Mendagri No.341/007/PUM tanggal 08 Januari 2007 tentang Eksistensi Perlindungan Masyarakat;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA SIRNASARI KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA SIRNASARI KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN BOGOR.**

**Pasal 1**

1. Bahwa demi kelancaran tugas dan fungsi Perlindungan Masyarakat perlu dibuat Surat Keputusan Kepala Desa/Kepala Kelurahan tentang Struktur Organisasi Satuan Perlindungan Masyarakat, sebagaimana dalam lampiran I keputusan ini;
2. Struktur Organisasi Satuan Perlindungan Masyarakat adalah suatu wadah segenap komponen Masyarakat yang telah terdidik/terlatih dalam Perlindungan Masyarakat sebagaimana dalam lampiran II Keputusan ini;
3. Untuk melindungi segenap lapisan masyarakat dari gangguan Keamanan dan gangguan Bencana.

## Pasal 2

1. Kepala Desa/Kepala Kelurahan mengkoordinasikan dan mengendalikan Perlindungan Masyarakat (Linmas) dalam kegiatan dan tugas-tugas Keamanan dan Ketertiban Lingkungan serta Bencana;
2. Kepala Desa/ Kepala Kelurahan mendorong Swadaya Masyarakat, sehingga terwujudnya kemandirian dalam upaya penanggulangan gangguan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan serta Penanggulangan Bencana;
3. Kepala Desa/Kepala Kelurahan selaku Kepala Satuan Linmas mengorganisir anggota Linmas di Wilayahnya dalam Kelompok lingkungan.

## Pasal 3

1. Untuk melaksanakan tugas kelompok Satuan Linmas dibentuk dan disusun dalam Regu-regu sesuai kebutuhan penugasan dengan kekuatan masing-masing Regu  $\pm$  10 orang, antara lain terdiri atas:
  - 1) Regu Evakuasi
  - 2) Regu Pemadam Kebakaran
  - 3) Regu Pengamanan.

## Pasal 4

1. Menyusun Potensi Linmas dalam Regu-regu Pelaksana menurut kebutuhan Desa/kelurahan yang siap dikerahkan sewaktu-waktu sesuai fungsinya;
2. Mengerahkan potensi Linmas dalam penanggulangan gangguan Keamanan, Ketertiban lingkungan dan Penanggulangan Bencana yang terjadi di wilayahnya baik sebelum, pada saat dan sesudah terjadi gangguan Keamanan, Ketertiban lingkungan.

## Pasal 5

1. Sebelum terjadi gangguan Keamanan, Ketertiban dan Bencana :
  - 1) Membuat peta rawan Keamanan/Bencana;
  - 2) Membuat dan memelihara data potensi Satuan Linmas;
  - 3) Menyiapkan data Paramedis dan fasilitas Kesehatan/PPPK;
  - 4) Menyiapkan potensi Satuan Linmas dan Masyarakat;
  - 5) Melaksanakan penyuluhan dan geladi/latihan;
  - 6) Meningkatkan kewaspadaan Masyarakat melalui upaya-upaya peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya gangguan Keamanan dan Bencana.
2. Pada saat terjadi gangguan Keamanan, Ketertiban dan Bencana;
  - 1) Mencari dan menyelamatkan korban akibat gangguan Keamanan, Ketertiban, dan Bencana;
  - 2) Menyiapkan tempat penampungan sementara dilokasi yang aman;
  - 3) Mengamankan Daerah yang terkena gangguan Keamanan, Ketertiban dan Bencana;
  - 4) Melaporkan kejadian kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan.
3. Sesudah terjadi gangguan Keamanan, Ketertiban, dan Bencana;
  - 1) Menginventarisasi jumlah korban dan jumlah kerugian;
  - 2) Merujuk korban yang mengalami gangguan fisik, psikologis dan sosial ke Rumah Sakit /Puskesmas;
  - 3) Melakukan rekonstruksi ringan terhadap fasilitas social dan fasilitas umum.


## Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

## Pasal 8

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sirnasari  
Pada tanggal 23 Desember 2019  
KEPALA DESA SIRNASARI



MUMIN SONJAYA

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SIRNASARI  
TANGGAL : 23 Desember 2019  
NOMOR : 13 Tahun 2019

TENTANG PENGANGKATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
DESA SIRNASARI KECAMATAN TANJUNGSARI  
KABUAPTEN BOGOR

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	UUS	KASATGAS	
2.	MAKMUR	ANGGOTA	
3.	ERIN	ANGGOTA	
4.	AHMADYANI	ANGGOTA	
5.	ANSOR	ANGGOTA	
6.	MAJMAN	ANGGOTA	
7.	IDING IRAWAN	ANGGOTA	
8.	ICA	ANGGOTA	
9.	AHAMAN	ANGGOTA	
10.	EMIN	ANGGOTA	
11.	AEP KUSNADI	ANGGOTA	
12.	ELA NURYATI	ANGGOTA	
13.	ARI KUSNADI	ANGGOTA	
14.	ABDUL SUKUR	ANGGOTA	
15.	GINA RAMDANI N.S	ANGGOTA	
16.	MUHDIN	ANGGOTA	
17.	ENIM	ANGGOTA	
18.	YUSUP	ANGGOTA	
19.	OCIM	ANGGOTA	
20.	UNED	ANGGOTA	
21.	ASENG	ANGGOTA	
22.	EMAN SULAEMAN	ANGGOTA	
23.	EMUH	ANGGOTA	
24.	RIADIN	ANGGOTA	
25.	SULAEMAN	ANGGOTA	
26.	AJAN	ANGGOTA	
27.	ABAD SUPRIADI	ANGGOTA	
28.	NANA SURYANA	ANGGOTA	
29.	NURDIN	ANGGOTA	